

## **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SIDALIH**

**2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 02/HK.03.2/1809/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Aplikasi Sidalih bisa langsung digunakan masyarakat untuk mengecek data diri dalam daftar pemilih ;  
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan agar dapat berjalan lancar, baik, tertib dan mendapatkan data pemilih yang tepat, akurat, valid dan bermanfaat, maka perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk keperluan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih tersebut;  
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data pemilih (SIDALIH) di lingkungan komisi pemilihan umum.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 02/HK.03.2/1809/2022 diatur tentang:**

**Menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.**

**Menunjuk** :  
**Nama** : DINA LISTRIYARINI, S.H.  
**NIP** : NIP. 198606172009122003  
**Pangkat/Golongan** : Penata III/C  
**Jabatan** : Admin Operator Sidalih  
**E-mail** : progdapesawaran@gmail.com

sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
2. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih;
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih.

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal  
17 Januari 2022  
- Lampiran 3 halaman.